

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian merupakan rangkaian proses pengayaan ilmu pengetahuan. Mengingat begitu eratnya penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada, maka dalam proses pelaksanaan penelitian tersebut harus selalu berdekatan lekat dengan bahan pustaka sebagai gudangnya ilmu pengetahuan.¹ Dalam upaya mendukung materi pada penelitian ini, penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengupas tentang pandangan-pandangan serta fatwa-fatwa seputar riba dan bunga bank sehingga nantinya akan terlihat posisi penelitian ini.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Masyithoh dengan judul “*Hukum Bunga Bank Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*”, Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan analisis data menggunakan metode deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa titik persamaan kedua lembaga tersebut terletak pada dasar hukum yang mereka gunakan. Yakni dalil-dalil dari Alquran dan hadis, menggunakan metode *mazhab ar-ra'yu* (penalaran). Dan sama-sama berpendapat bahwa bunga bank adalah haram.

Sementara titik perbedaannya terletak pada penggunaan metode ijtihad.

MUI bertumpu pada metode *maslahah mursalah* yang menyatakan ‘*illat*

¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Revisi*, Cet. VII. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm.56.

pengharaman bunga bank adalah adanya tambahan tanpa imbalan akibat penangguhan pembayaran yang telah dijanjikan (seperti riba masyarakat jahiliyah). Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *qiyās*. Majelis Tarjih menyatakan dengan tegas bahwa bunga (*interest*) adalah riba karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan dan tambahan tersebut ebsifat mengikat. Adapaun ‘*illat* pengharaman riba adalah adanya adanya *zulm* (penghisapan atau penganiayaan).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Faozan, “*Riba dan Bunga Bank (Kajian Pemikiran Maududi Tentang Riba dan Relevansinya Terhadap Perbankan Syari’ah di Indonesia)*”. Penelitian ini menelaah pemikiran Maududi tentang riba, metode *istinbāt*nya, implikasinya terhadap perbankan syariah dan sejauh mana validitas dan orisinilitas pemikirannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan historis sosiologis.¹

Hasil penelitian menyebutkan bahwa menurut Maududi semua riba riba sama apapun nama dan bentuknya. Hanya saja pada saat yang sama Maududi tidak secara tegas mengharamkan bunga bank. Terbukti dengan justifikasinya dan menginstruksikan kaum muslimin yang menyimpan dananya di bank untuk mengambil kelebihan modal yang disimpannya. Adapun metode *istinbāt al-ahkām* yang digunakan dengan melakukan generalisasi pada ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba kemudian berijtihad dengan metode *ijtihad bayānī* dalam

¹ Akhmad Faozan, “Riba dan Bunga Bank (Kajian Pemikiran Madudi Tentang Riba dan Relevansinya Terhadap Perbankan Syari’ah di Indonesia)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).hlm.127.

memahami *naṣ-naṣ qat'i*. Sementara relevansinya terhadap perbankan syariah di Indonesia, bank syariah mampu berdiri dan berkembang dengan baik walaupun sistem riba sudah dihapuskan.

Ketiga, Wartoyo dalam tesisnya "*Riba dan Bunga Bank Perspektif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi*". Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif ushul fikih melalui metode analisis komparatif. Sedangkan alur penulisannya menggunakan penalaran deduktif, induktif dan diakhiri dengan pentarjihan. Penelitian ini menyebutkan bahwa argumentasi dari pemikiran Abdullah Saeed lebih cenderung menilai aspek hikmah dan moral, riba yang diharamkan Islam adalah yang menyebabkan ketidakadilan/eksploitasi. Sementara Yusuf Qardhawi menilai dari aspek *illat* dan formalnya (*zahir ayat*) bahwa penjelasan riba sudah selesai, yakni haram. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa argumentasi Yusuf Qardhawi lebih kuat dibandingkan pendapat Abdullah Saeed dilihat dari segi pendekatan normatif ushul fikih dan lebih sesuai bila diaplikasikan dalam konteks cakupan ekonomi mikro.²

Keempat, M. Arif hakim dalam tesisnya yang berjudul "*Riba dalam Tafsir Al-Manār dan Implikasinya Bagi Perbankan Syariah*". Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa menurut Abduh, *taqlīd* adalah tindakan yang tercela (bagi para ulama yang mumpuni dalam berijtihad). Sementara dalam hal

² Wartoyo, "Riba dan Bunga Perspektif Pemikiran Abdulah Saeed dan Yusuf Qardhawi" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).hlm.120.

riba, menurutnya riba yang diharamkan dalam Alquran adalah riba yang berlipat ganda dan menimbulkan ketidakadilan serta eksploitatif. Latar belakang historis mengapa Abdul menghalalkan bunga bank pada saat itu adalah karena perkembangan penanaman modal di Mesir semasa hidupnya sangat lamban dan memprihatinkan. Tesis ini juga menyebutkan bahwa faktor paling mendasar yang mengakibatkan lambatnya perkembangan bank syariah adalah karena belum adanya konsensus mengenai hukum bunga bank konvensional sebagai riba.³

Kelima, Penelitian lain yang menempatkan MUI sebagai objek kajian adalah penelitian yang ditulis Sahlan dalam tesisnya yang berjudul “*Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank (Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)*”. Tesis ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode historis, deskriptif, komparatif, dan analitis. Sahlan menyimpulkan munculnya fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga didorong oleh adanya faktor sosial budaya dan keinginan MUI untuk memperkuat legalitas perbankan syari’ah di tanah air. Dalam konsepsinya tentang bunga, MUI nampaknya sepakat dengan kelompok *Neo-Revivalis* yang menyatakan bunga adalah riba yang diharamkan, namun MUI mencoba bersikap realistis dengan sedikit melenturkan sikap dan menyatakan bahwa fatwa keharamannya hanya berlaku bagi wilayah-wilayah yang terdapat kantor/jaringan LKS.

³ M. Arif Hakim, “Riba dalam Tafsir Al-Manar dan Implikasinya Bagi Perbankan Syariah” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).hlm.136.

Keenam, Saiful Anam (tesis), “*Konsep Riba dalam Kitab Al-Jāmi’ fi Ushūl Ar-Ribā (Telaah Kritis atas Pemikiran Rafiq Yunus Al-Mishri*”. Tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif analisis dengan sumber utamanya adalah buku *Al-Jāmi’ fi Ushūl Ar-Ribā* karya Rafiq Yunus Al-Mishri. Hasil penelitian menyebutkan metodologi pendekatan hukum dalam teori riba kitab *Al-Jāmi’* lebih didominasi metode *literal* (kebahasaan) dengan penekanan aspek legal formal. Sehingga bunga pinjaman diluar inisiatif peminjam (*pre-determined*) dipandang haram. Sementara menurut Saiful Anam, pendekatan ini tidak relevan ketika uang yang berlaku dalam perekonomian modern adalah jenis mata uang *credit money*. Sehingga muncul pendekatan lain yang bersifat substansial dengan penekanan pada aspek moral dengan kata kunci adanya unsur eksploitasi (*zulm*).

Dengan demikian atas pertimbangan kepastian hukum maka hukum harus tetap didasarkan pada *‘illat* dan bukan pada hikmah dengan catatan jika *‘illat* tersebut pada kondisi dan tempat tertentu tidak akurat lagi dengan tujuan hukum maka *‘illat* tersebut harus dimodifikasi (dengan *‘illat* lain) melalui mekanisme *al-sibru wa al-taqsīm*, *tanqīh al-manāt*, *takhrīj al-manāt* dan seterusnya sebagaimana mekanisme formatif para ulama terdahulu. Jika *‘illat* tidak ditemukan, maka upaya terakhir adalah kembali kepada metode kedua dengan

menelusuri unsur eksploitasi (*hikmah*) dengan konsekuensi harus melihat kasus perkasus.⁴

Ketujuh, Ismaya sari (tesis), “Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif serta terdiri atas data primer dan sekunder. Subyek penelitian yakni warga Muhammadiyah di D.I Yogyakarta, baik yang memiliki atau tidak memiliki rekening tabungan, giro, deposito (DPK) di bank syari’ah. Sedangkan objeknya adalah fatwa Majelis Tarjih No. 8 Tahun 2006 tentang haramnya bunga bank. Teknik pengumpulan datanya menggunakan quisioner, wawancara, dan dokumentasi.

Dari angket yang disebar menghasilkan data sebagai berikut: *Pertama*, secara langsung maupun tidak langsung warga Muhammadiyah Yogyakarta mengapresiasi atau menanggapi sosialisasi fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut melalui media cetak (jurnal Muhammadiyah) sudah teraplikasi secara tepat, bahwa fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak bersifat mengikat warganya. *Kedua*, dari hasil uji korelasi Spearman diketahui bahwa terdapat hubungan antara fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 tentang

⁴ Saiful Anam, “Konsep Riba dalam Kitab Al-Jami Fi Ushul Ar-Riba” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).hlm.179

Haramnya bunga bank terhadap perilaku perbankan warga Muhammadiyah Yogyakarta.⁵

Kedelapan, Wahid Afani, “Riba dan Bunga Bank (Studi Perbandingan Al Maududi dengan Ahmad Hasan)”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: *Pertama*, menurut Al Maududi, riba adalah semua tambahan modal pokok dalam semua transaksi hukumnya haram. Pelarangan riba dalam Alquran bersifat progresif, pada awalnya hanya yang berlipat ganda yang dilarang. Selanjutnya semua riba haram. *Kedua*, menurut Hasan, riba adalah suatu tambahan yang hanya terjadi dalam urusan utang-piutang. Dalam pandangannya, riba terbagi dua macam: 1) Riba haram jika berlipat ganda, memberatkan, memaksa, seperti praktek riba jahiliyah. 2) Riba halal, yang bersifat sebaliknya. Riba dan bunga bank termasuk kategori adat yang dapat dinalar.

Perbedaan pandangan keduanya disebabkan oleh pengalaman historis dan aktualisasi diri yg berbeda. Al Maududi terlibat arus fundamentalisme agama (neo-revivalisme) yang mengedepankan penafsiran Alquran dan hadis secara harfiah. Sedangkan Hasan terlibat arus modernitas yang mengedepankan rasio dalam masalah mu’amalah.⁶

Kesembilan, Selanjutnya, Sri Nawatmi dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Bunga”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya

⁵ Ismaya Sari, “Pengaruh Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006 Tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Perilaku Berbanking Warga Muhammadiyah di Yogyakarta” (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 2012).hlm.136.

⁶ Wahid Afani, “Riba dan Bunga Bank (Studi Perbandingan Al Maududi dan Ahmad Hasan)” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007).hlm.132

silang pendapat antar ulama mengenai status bunga bank (*interest*). Permasalahannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam menghadapi fawa yang berbeda? Sementara berdasarkan hasil survey yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sendiri dalam menyikapi bunga bank cenderung permisif, yaitu serba membolehkan.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa setiap Muslim yang sangat peduli terhadap Islamnya, yang berkeyakinan menjadikan Islam sebagai *the way of life*, tentu hanya akan mengambil pendapat dengan landasan dalil syar'i yang kokoh dan bersih dari semua faktor yang melemahkannya. Seandainya tidak menemukan dalil yang menentramkan batinnya, atau tidak mempunyai kemampuan dalam mentarjih, maka mestilah ia berpegang pada pendapat orang yang dipercayainya.⁷

Kesepuluh, Wisnu Mawardi dan Fahmi Hasan dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Fatwa MUI tentang Bunga Bank Terhadap Tingkat Abnormal Return Saham Bank Umum (Studi Kasus Pada Saham Bank Umum yang termasuk dalam LQ45 BEJ)". Penelitian ini memberikan gambaran aktual tentang reaksi investor pasar modal terhadap peristiwa munculnya fatwa MUI tentang bunga bank pada tanggal 16 Desember 2003. Pengujian dilakukan terhadap pengaruh abnormal return saham. Analisis yang dipakai menggunakan event study dengan melihat 100 hari periode estimasi dan 21 hari periode peristiwa yang terdiri 10

⁷ Sri Nawatmi, "Pandangan Islam Terhadap Bunga," *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 1 (Mei, 2010): hlm 38-46.

hari sebelum munculnya fatwa, 1 hari saat kejadian, dan 10 hari sesudah fatwa dikeluarkan. Dengan menggunakan alat analisis Uji-t. Sampel yang digunakan adalah saham perbankan yang termasuk dalam daftar indeks LQ45 di Bursa Efek Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang Bunga Bank tidak menimbulkan gejolak yang berarti bagi perdagangan saham perbankan di pasar modal.⁸

Kesebelas, Jurnal yang ditulis oleh Sofyan Sulaiman dengan judul “Konsep Riba dalam Islam. Kritik terhadap Interpretasi Riba Kaum Liberalis”. Jurnal ini berisi bantahan beberapa pemikir liberalis yang berpendapat bahwa riba tidak mencakup bunga bank (*interest*). Konsekuensinya, bunga bank halal dan sah dilakukan dalam Islam.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa tidak ada alasan untuk menerima bunga dalam sistem keuangan Islam. Meski demikian, ada pertimbangan-pertimbangan dasar yang harus diperhatikan ketika melarang riba dalam keuangan Islam. *Pertama*, penghapusan tingkat bunga merupakan alat kebijaksanaan, bukan sasaran kebijaksanaan. *Kedua*, tingkat bunga nol hanya terjadi bilamana suatu sistem ekonomi Islami terjadi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tingkat bunga nol terjadi pada sistem ekonomi yang tidak Islami. Sehingga penekanan terhadap bebas bunga saja sudah cukup bagi penegakan suatu sistem Islami adalah keliru. *Ketiga*, dalam arti yang lebih dalam,

⁸ Wisnu Mawardi dan Fahmi Hasan, “Pengaruh Fatwa MUI tentang Bunga Bank terhadap Tingkat Abnormal Return Saham Bank Umum (Studi Kasus pada Saham Bank Umum yang termasuk dalam LQ45 BEJ),” *Jurnal Bisnis Strategi* No. 2 (2006): hlm.1.

penghapusan riba berimplikasi adanya penolakan atas keseluruhan sistem kapitalistis. *Keempat*, harus jelas-jelas dipahami bahwa titik bidik reformasi Islami adalah penggantian bunga dengan memasukkan perubahan-perubahan struktural yang sejalan dengan suatu sistem finansial secara Islami absah. Terakhir, bukanlah cara produksi kapitalis yang bertentangan dengan Islam, melainkan mentalitasnya.⁹

Kedua belas, Mohammad Omar Farouq dalam jurnal ilmiahnya “Exploitation, Profit and Riba-Interest Reductionism”, mengemukakan penilaian kritis terhadap topik *Az-Zulm*, (Ketidakadilan/ Kezaliman/Eksploitasi) menurut perspektif literatur ekonomi Islam, sikap serta pendekatan umum industri keuangan Islam dan pendukungnya. Metodologi dan pendekatan yang digunakan berdasarkan pengetahuan teoretis dan empiris yang luas tentang gerakan keuangan dan perbankan Islam dan pemahaman yang sedang berkembang tentang peran dari profit (keuntungan) dan perilaku perusahaan, analisis kritis terhadap peran riba, bunga dan profit (keuntungan) dalam ketidakadilan yang sudah menyebar luas dan eksploitasi yang dilakukannya. Hasil penelitian menyebutkan berdasarkan pada perilaku industri keuangan Islam, tampaknya praktik-praktik industri keuangan islam bersikap netral terhadap isu ketidakadilan/eksploitasi atau mencerminkan tendensi keuangan konvensional. Lebih jauh, saat membandingkan peran eksploitatif dari bunga dan profit,

⁹ Sofyan Sulaiman, “Konsep Riba dalam Islam. Kritik Interpretasi Riba Kaum Liberalis,” *Jurnal Syariah* No. 1 (2014): hlm. 57.

keuangan konvensional terlihat lebih konsekuensial dari pada apa yang dipahami dan dikenal selama ini.¹⁰

Ketiga belas, Sebuah kajian perbandingan hukum Islam di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Rifyal Ka'bah dalam bukunya yang berjudul "Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU". Salah satu kajian yang diangkat Rifyal adalah fatwa tentang hukum bunga bank, baik dari sisi proses dan cara-cara formulasi hukumnya, lingkup bidang-bidang yang menjadi cakupan fatwanya, daya ikat fatwa tersebut dan melakukan perbandingan di antara keduanya. Selain itu, Rifyal juga mengkaji sejauhmana kontribusi fatwa-fatwa kedua organisasi Islam terbesar ini bagi pembangunan Hukum nasional Indonesia. Mengenai kasus bunga bank, Rifyal menilai bahwa kedua organisasi tersebut memiliki kesamaan pandangan dalam masalah bank tanpa riba dan juga dalam hal keinginan membangun sistem perbankan yang tidak menggunakan riba sebagai upaya mewujudkan sistem perekonomian Islami, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam metode ijtihadnya.¹¹

Keempat belas, Sebuah disertasi yang sudah dikembangkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul "Riba dalam Alquran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)" yang ditulis oleh Muh, Zuhri. Penulis berusaha untuk menggali karakteristik riba dalam Alquran. Dalam penelitiannya, Zuhri hanya membatasi pada riba nasi'ah saja dengan memakai pendekatan

¹⁰ Mohammad Omar Farouq, "Exploitation, Profit and Riba-Interest Reductionism," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance Management* Vol. 5 (2012): hlm. 293.

¹¹ Rifyal Ka'bah, "Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU," *Universitas Yarsi Jakarta* (1999): hlm.23.

socio-historis ayat-ayat Alquran sebab diturunkannya (*munasabāt al-ayāt*), content analysis, serta pendekatan metode ushul fikih (*normative legalistic approach*) dengan berpijak pada filsafat hukum.¹²

Kelima belas, M. Atho' Mudzhar dalam penelitian disertasinya untuk meraih gelar doktor di UCLA University dengan judul "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988)". Ada dua metode penguraian yang digunakan dalam disertasinya. Pertama, dengan menentukan identitas dan klarifikasi fatwa-fatwa dalam hubungan isi kandungannya serta cara kerja para ulama dalam merancang fatwa tersebut, Atho' menggunakan naskah-naskah aliran Syafi'i sebagai sumber utama referensi. Kedua, ia mengenali unsur-unsur sosio politik yang mungkin sekali menyokong fatwa. Analisis dilakukan dengan meneliti dalil-dalil rasional fatwa-fatwa, alasan-alasan orang atau badan yang meminta fatwa, dan tanggapan masyarakat terhadap fatwa tersebut.¹³

Hasil penelitian menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa faktor lingkungan sosio politik yang mempengaruhi perumusan fatwa-fatwa MUI. Diantaranya: *Pertama*, adanya kecenderungan untuk membantu pemerintah.¹⁴ *Kedua*, berperan menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman

¹² Zuhri Muh, *Riba dalam Alquran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Lentera, 1999).hlm.42

¹³ M. Aho' Mudzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988)," *Insis Jakarta*, 1993.hlm.8.

¹⁴ Seperti fatwa tentang peternakan kodok hijau, daging kelinci, pematangan hewan dengan menggunakan mesin dan fatwa tentang keluarga berencana.

modern¹⁵. Ketiga, adanya keterikatan dengan hubungan antar agama yang dipengaruhi oleh persaingan diantara umat beragama khususnya Islam dan Kristen, seperti larangan bagi umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal.¹⁶ Keempat, keinginan untuk diterima baik oleh umat Islam Indonesia.¹⁷

Keenam belas, Disertasi dengan judul “Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997” yang ditulis oleh Wahiduddin Adams mencoba mengangkat tiga pertanyaan mendasar, yaitu: Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Sejauhmana implementasi peran fatwa MUI sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam?. Dan bagaimana pola penyerapan fatwa MUI dalam merespon berbagai peraturan perundang-undangan?¹⁸

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: kedudukan dan posisi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional dilindungi oleh Pancasila Sila Pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dijelaskan dalam TAP MPR Nomor IV Tahun 1999. Selain itu, fatwa yang sudah ada sejak zaman Rasulullah telah berkembang dan berfungsi menjadi keputusan instansi yang dihasilkan oleh

¹⁵ Terutama fatwa-fatwa berkaitan dengan dunia kedokteran, seperti fatwa yang memperbolehkan sumbangan kornea mata dan cangkok jantung, juga tentang keabsahan Bandar Udara King Abdul Aziz sebagai miqat jamaah haji asal Indonesia.

¹⁶ Mudzhar, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988).” hlm.140.

¹⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, vol. Cet. I, hal. .hlm.26.

¹⁸ Adams, *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan Tahun 1975-1997*.hlm.16.

pemikiran berbagai pakar. Dalam hal ini MUI berperan memberikan fatwa dan nasihat keagamaan kepada masyarakat dan pemerintah dan juga nasihat terhadap rancangan perundang-undangan yang sedang dipersiapkan pemerintah dan yang sedang dibahas di MPR.

Mengenai bagaimana penyerapan fatwa MUI dalam berbagai peraturan perundang-undangan, berdasarkan pola penyerapan fatwa MUI dalam peraturan perundang-undangan dilihat dari analisis pola dan hubungan antara penyampaian fatwa MUI dan organ pembentuk peraturan perundang-undangan menghasilkan tesis bahwa politik hukum baik dalam arti *legal policy* yang akan atau yang telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah maupun dalam arti kiruk pikuk pertarungan politik kelompok masyarakat dalam tentang waktu 1975-1997 sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh visi kelompok dominan.¹⁹

Ketujuh belas, Kajian penelitian berikutnya adalah sebuah buku yang berasal dari disertasi Fathurrahman Djamil yang berjudul “Ijtihad Muhammadiyah dalam Masalah-Masalah Fikih Kontemporer: Studi tentang Penerapan Teori Maqasid Al-Syariah”, yang dipertahankan dalam ujian pada Januari 1994 dengan perubahan judul menjadi “Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah” dengan berbagai perubahan serta pengembangan dari disertasi agar lebih komunikatif dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.²⁰

¹⁹ Ibid.hlm.234

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).hlm.8.

Intisari temuan penulis dalam disertasinya menunjukkan bahwa Muhammadiyah menjadikan Alquran dan sunnah sebagai sumber hukum. Selain itu, Muhammadiyah tidak mengikat dirinya dengan *mazhab* tertentu. Kemudian dalam naskah kontemporer, organisasi ini mencoba menggali tujuan hukum dalam Islam dengan cara menelusuri aspek kemaslahatan yang merupakan inti dari *maqāsid asy-syarī'ah*. Disini peran akal menjadi sangat penting, bahkan dalam beberapa kasus tertentu ada kesan Muhammadiyah mendahulukan *maslahat* dari pada *naş* manakala satu sama lain bertentangan.

Pada dasarnya Muhammadiyah dalam ijtihadnya telah menggunakan metode *qiyās*, *istihsān*, *al-maşlahah al-mursalah*, dan *saddu az-żarā'i*. Namun demikian –menurut Djamil- harus diakui terdapat beberapa istilah yang kurang tepat penggunaannya. Misalnya penggunaan istilah *darurat* kadang-kadang dicampuradukkan dengan istilah *ḥājat*²¹. Begitu pula istilah *ta'wīl*, ternyata tidak sesuai dengan istilah *ta'wīl* yang dikenal dalam ilmu ushul fikih²², bahkan tidak sesuai pula dengan istilah yang biasa dipakai oleh ahli filsafat Islam atau ahli ilmu kalam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terletak pada subjek dan objek masalah yang dikaji, serta rumusan masalah yang diangkat. Selain itu, penulis belum menemukan satu

²¹Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Muhammadiyah mengenai beberapa alasan bolehnya menjarangkan kelahiran dalam rangka mengikuti program Keluarga Berencana.

²² Hal ini dapat dilihat ketika Muhammadiyah menjelaskan dasar hukum pengguguran kandungan bagi janij yang belum genap usia empat bulan.

karyapun yang memfokuskan diri mengkaji perbandingan hukum bunga tabungan bank menurut MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah. Dengan demikian penelitian ini bisa diajukan karena otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan merupakan sesuatu yang baru. Sebab terhindar dari plagiasi atau repitisi dari karya sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Fatwa dalam Konstelasi Hukum Islam

a. Pengertian dan Landasan Fatwa

Jika merujuk pada kamus-kamus bahasa Arab, akan kita temui bahwa fatwa adalah *isim masdar* dari kata *aftā yuftī ifta'*, dengan bentuk jamak *fatāwa* atau *fatāwi* yang berarti penjelasan tentang suatu masalah.²³ Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, telah banyak ulama yang mencoba menjelaskannya. Di antaranya adalah imam Al-Qarafi dalam kitabnya *al-Furūq* menyebutkan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syara' mengenai ketentuan yang harus dihindarkan atau dikerjakan.²⁴ Sedangkan menurut Ibnu Hamdan Al-Harrani dalam bukunya *Adab al-Muftī wa al-Mustaftī* menegaskan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syara' dalam suatu permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya.²⁵

²³ Mandzur, *Lisan AL-Arab*.hlm.183.

²⁴ Quthb Musthafa Shanu, *Shina'atul Fatwa Al-Mu'ashirah, Qira'ah Hadiah fi Adawatiha, wa Adabiha, wa Dhawabiha wa Tanzimiha fi Dhou' al-Waqi' Al-Mu'ashir* (Kuala Lumpur, 2013).hlm.22.

²⁵ Ibid.hlm.23.

Istilah tersebut didefinisikan dengan penjelasan mengenai hukum syar'i, dalam perkembangannya termasuk pula hal-hal keagamaan (Islam) di luar bingkai hukum seperti teologi dan lain sebagainya. Definisi fatwa kerap disebut secara inheren dengan pengertian subjeknya, *mufī*, yakni pemberi informasi tentang hukum syara'.

Istilah lain yang kerap disebut bersamaan dengan fatwa adalah *istiftī* dan *mustaftī*. Istilah pertama berarti aktivitas permohonannya, sedangkan istilah kedua adalah pemohon informasinya (baca: koresponden). Dengan definisi demikian maka fatwa lebih bersifat informatif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁶ Fatwa yang dikemukakan oleh mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tidak mempunyai daya ikat.²⁷

Sedangkan fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah dan (2) nasihat orang alim, pelajaran baik dan petuah.²⁸

²⁶ Rohidin, *Mendebat Fatwa MUI, Silang Perspektif Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013).hlm.18.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ickhtiar baru Van Hoeve, 2000).hlm.326-328.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).hlm.240.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

Menurut M. Atho Mudzhar, terdapat tiga jenis negara Islam dalam hal fatwa. *Pertama*, negara yang masih menganggap syariat sebagai dasar hukum, seperti Arab Saudi. *Kedua*, negara yang telah menghapuskan hukum syariat sama sekali dan menggantikannya dengan hukum sekular, seperti Turki. *Ketiga*, negara yang mengkompromikan kedua hukum tersebut secara bersamaan, seperti Indonesia, Tunisia, Mesir, Irak dan Siria.²⁹

Adapun dalil diperbolehkannya fatwa berasal dari Alquran surat an-Nahl ayat 43 dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i.³⁰

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

[النحل:43]

²⁹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, edisi dwi bahasa* (Jakarta: INIS, 1993). hlm, 3.

³⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtshar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4. (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).hlm.93

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”³¹

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه استفتى رسول

الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أُمِّي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan, sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”.³²

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa “*ulama merupakan ahli waris para Nabi*” dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati.³³

Secara hakikat, fatwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidak terkait kepada sesuatu apapun (fatwa tidak mengenal sistem paket/sponsor) kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dalil *naş syari’ah* (Alqur’an dan hadis) serta akidah-akidah yang umum (ushul fiqh dan *qawāid al-fiqh*).

³¹ Ibid.hlm.93

³² Mu’amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6. (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).hlm.597-598.

³³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).hlm.13.

Fatwa muncul ketika ada suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Alquran, as-Sunnah dan *ijma'* maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.³⁴

Sehubungan dengan hal di atas, maka kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan *ijtihad*. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *taujih*. *tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Taujih*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.³⁵

³⁴ M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin VI* (2010): 468–477.

³⁵ Ibid.hlm.471

b. Metode Fatwa

Penetapan hukum Islam tidak terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nuṣūṣ as-syar'iyyah*) dalam menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam *naṣ-naṣ* keagamaan. *Naṣ-naṣ* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara dimaterial permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa. Penetapan fatwa harus didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-ḥājah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-maṣlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li al-maqāṣid as-syarī'ah*), dengan tanpa berpegang pada *nuṣūṣ syar'iyyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrāṭī*).³⁶

Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nuṣūṣ as-syar'iyyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan dan intisari ajaran agama (*maqāṣid as-syarī'ah*), sehingga banyak

³⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul fiqih*, cet. 3. (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007).hlm.177.

permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (*tafrītī*).³⁷

Dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan antara tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati ulama dan memperhatikan unsur *maslahah* sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Adapun kaidah *istinbāt* yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa sebagai berikut :

1. Metode *Bayānī*

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks Alquran dan *as-Sunnah* dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Pembahasan metode *bayānī* ini dalam kajian ushul fiqh mencakup:

- a. Analisa berdasarkan segi makna lafaz
- b. Analisa berdasarkan segi pemakaian makna
- c. Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna
- d. Analisa berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta naş.

2. Metode *Ta'ālī*

³⁷ Ibid.

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. *Istinbāt* ini ditunjukkan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan *illat*.

3. Metode *Istiṣlahī*

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum *kullī* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan *ijma'* dan tidak memungkinkan dengan *qiyas* atau *istiḥsān*.³⁸

Hasil dari sebuah fatwa yang dikeluarkan mufti tidaklah mengikat. Menurut wahbah al-Zuhaili, kewajiban bermadzhab tidak mengikat. Maka bagi orang awam (*muqallid*) ketika seorang mufti bersebrangan madzhab dengan mustafti. Fatwanya tetap bisa saja dianut.³⁹

³⁸ Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, cet. 12. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).hlm.332-334.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Subul al-Istifadah min an-Nawazil wa al-Fatawa wa al-'Amal al-fikhi fi at-Tatbiqat al-Mu'asirah*, Cet. I. (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001).hlm.38.

2. Konseptualisasi Terminologi Riba dan Implikasinya

a. Pengertian Riba dan Klasifikasinya

Secara etimologis, kata "*ar-ribā*" bermakna *zāda wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh.⁴⁰ Di dalam Alquran, kata "*ar-ribā*" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali, delapan di antaranya berbentuk kata *riba* itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Alquran dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak.⁴¹

Secara terminologis, para ulama menggunakan redaksi yang cukup beragam, tetapi pada dasarnya definisi tersebut merujuk pada satu pengertian yang sama yaitu melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.⁴²

Dalam ungkapan yang lain, *riba* dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang

⁴⁰ Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Dar Fikri, 1998).hlm.332.

⁴¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996).hlm.20.

⁴² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1972).hlm.221.

waktu yang telah lewat waktu.⁴³ Pada dasarnya, para fuqaha' menyepakati akan adanya dua macam riba, yaitu riba *fadl* (sebagaimana definisi pertama) dan riba *nasi'ah* (sebagaimana definisi kedua).

Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Miṣri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada utang-piutang yang disebut dengan riba *nasi'ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu riba *nasā'* dan riba *fadl*. Al-Miṣri menekankan pentingnya perbedaan antara riba *nasi'ah* dengan riba *fadl* agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

Tabel 1
Tipologi Riba Menurut Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Miṣri⁴⁴

	Transaksi	Jenis	Unsur-unsur	Keterangan
Riba	Pinjam-meminjam	<i>Riba Nasi'ah</i>	Penundaan dan tambahan	Sepakat tentang haramnya jika <i>zulm</i> dan eksploitatif
	Jual beli	<i>Riba Nasa'</i>	Penundaan	Masih <i>ikhtilāf</i>
		<i>Riba Fadl</i>	Tambahan	

Riba *nasi'ah* dalam definisi sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat Arab Jahiliah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara

⁴³ Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005). hlm.128.

⁴⁴ Ibid.hlm.128.

yang kini menjadi perdebatan adalah riba *nasi'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (*interest*). Sementara pada riba *fadl* masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan muslim. Hassan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan.⁴⁵

Dalam riba nasi'ah setidaknya terdapat tiga unsur. Yaitu. Pertama, adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan. Kedua, tambahan itu tanpa resiko, kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh dari peminjam. Ketiga, tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.⁴⁶

Ulama *mutaqaddimin* umumnya sepakat tentang keharamannya. Bahkan, mereka sepakat tentang haramnya riba pada enam barang yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, No 2971, dalam kitab *al-masāqah*.

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا

⁴⁵ Rasyid Ridha, *Al-Manar* (Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh, 1374).hlm.113-114.

⁴⁶ Satria Effendi, *Riba dalam Pandangan Fikih, dalam "Kajian Istam tentang Berbagai Masalah Kontemporer"* (Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syahid, 1998).hlm.148.

كيف شتم اذا كان يدا بيد⁴⁷

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudari bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Emas hendaklah dibayardengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan, barang siapa memberi tambahan atau meinta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba, penerima dan pemberi sama-sama bersalah'.

Para ulama tidak sepakat tentang apakah selain yang enam itu ada yang termasuk barang ribawi atau tidak. Golongan zahiriyah berpendapat bahwa riba itu hanya terjadi pada enam barang tersebut, sementara empat imam mazhab fiqh berpendapat bahwa barang ribawi tidak hanya enam barang yang disebutkan dalam hadis tersebut, tetapi termasuk juga barang lain yang sejenis atau memiliki 'illat yang sama.⁴⁸ Untuk memudahkan pemetaan pendapat antara kedua kelompok yang berbeda pendapat tersebut, perhatikan tabel berikut ini.

⁴⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi wa Huwa al-Jami'* as-Shahih (Beirut: Dar al-Fikr, 1964).hlm.354

⁴⁸ Muslim, *Fiqh Ekonomi*.hlm.135.

Tabel 2
Illat Hukum Riba⁴⁹

Jenis Riba	<i>Illat Hukumnya</i>	Cara Transaksi dan Jenis Barangnya
<i>Riba nasi'ah</i>	Modernis: <i>zulm</i> (kezaliman)	Pinjam uang
	Neo-Revivalisme: <i>Ziyādah</i> (tambahan)	Pinjam uang
<i>Riba fadl</i>	Abu Hanifah: setimbang (<i>ittihād al-wazn</i>) Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad: sejenis dalam harga	Tukar (beli) emas dan perak
	Abu Hanifah: seukuran (<i>ittihād al-kail</i>) Imam Malik: sejenis (<i>ittihād al-jins</i>) dan termasuk makanan Ahmad: makanan dengan syarat bisa ditimbang dan diukur	Tukar (beli) gandum, kurma, garam

Perbedaan-perbedaan tersebut umumnya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap riba. Kendati riba dalam Alquran dan Hadis secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas sehingga hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba. Selanjutnya, persoalan ini berimplikasi juga terhadap pemahaman para ulama sesudah generasi sahabat. Bahkan, sampai saat ini persoalan ini (interpretasi riba) masih menjadi perdebatan yang tiada henti.

b. Riba Prespektif Yurisprudensi Islam

1) Praktis Traksaksi Ribawi pada Masa Jahili dan Masa Nabi

Diskursus mengenai riba sebenarnya tidak hanya dalam ajaran Islam saja. Tetapi agama diluar Islam seperti Yahudi dan Kristen juga

⁴⁹ Ibid.hlm.135.

mempunyai masalah dengan riba. Riba muncul tidak hanya pada masa pra Islam atau masa jahiliah. Riba telah menjadi persoalan serius jauh pada masa itu yaitu pada masa Yunani dan Romawi. Hanya saja di kalangan kedua dinasti ini riba menjadi pasang surut sesuai dengan keinginan penguasa pada waktu itu.

Pada masa Romawi kuno yaitu sekitar abad V SM hingga IV SM, terdapat undang-undang yang membenarkan pengambilan riba dan pengambilan riba tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Pada masa Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan riba atau bunga tidak diperbolehkan, tetapi pada Unciara (88 SM) praktik pengambilan bunga tersebut diperbolehkan kembali seperti semula.⁵⁰

Pada masa Yunani kuno, pengambilan bunga ini dikecam oleh para ahli filsafat yaitu Plato (427 SM-347 SM), Aristoteles (384-322), Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Plato mengecam sistem bunga karena dua alasan yaitu, pertama, karena menyebabkan perpecahan dan ketidakpuasan di masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).hlm.44.

miskin. Sedangkan menurut Ariestotels, uang merupakan alat tukar bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.⁵¹

Sementara itu Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Adapun Ceto memberikan ilustrasi untuk membedakan antara perniagaan dan memberi pinjaman yaitu:

- a. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas
- b. Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.⁵²

Demikian menurut para ahli filsafat Yunani dan Romawi mengenai pengambilan bunga atau riba. Karena riba merupakan perbuatan yang keji dan merupakan praktik yang tidak sehat. Di dalam agama Islam riba merupakan perbuatan zalim yang hina. Karena riba merupakan perbuatan yang menghisap darah sesamanya dengan mengatasnamakan kemanusiaan. Islam dengan tegas melarang segala transaksi yang mengandurng riba apapun bentuknya sebagaimana yang

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.hlm.45.

diatur di dalam Alqur'an dan Hadis dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku riba baik di dunia maupun diakhirat.

Pada masa jahiliah istilah riba juga telah dikenal mempunyai beberapa bentuk aplikatif. Beberapa riwayat menceritakan bentuk riba jahiliah. Bentuk pertama: Riba Pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliah: "tanggihkan hutangku, aku akan menambahkannya". Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang (debitur), tetapi ia tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia (debitur) berkata: tanggihkan hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa bintang. Demikian seterusnya⁵³

Menurut Qatadah yang dimaksud riba jahiliyah adalah seorang laki-laki menjual barang sampai pada waktu yang ditentukan. Ketika tenggang waktunya habis dan barang tersebut tidak berada di sisi pemilikinya, maka ia harus membayar tambahan dan boleh menambah tenggatnya.⁵⁴

Abu Bakar al-Jashshash berkata: seperti dimaklumi, riba dimasa jahiliyah hanyalah sebuah pinjaman dengan rentang waktu,

⁵³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. I. (Jakarta: Darul Haq, 2004).hlm.350.

⁵⁴ Syaekh Abul A'la Al Maududi, *Berbicara tentang Bunga dan riba, alih bahasa Isnando* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003).hlm.114.

disertai tambahan tertentu. Tambahan itu adalah ganti dari rentang waktu. Allah SWT menghapusnya.⁵⁵

Bentuk kedua: Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunga. Al-Jassash menyatakan, "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama."⁵⁶

Bentuk ketiga: Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan. Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan, "riba nasi'ah adalah riba yang populer di masa Jahiliah. Karena biasanya, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran. Kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar."⁵⁷

Transaksi penyeimbang atau pengganti dalam praktek riba ini adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegalisasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai,

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.hlm.351

⁵⁷ Maududi, *Berbicara tentang Bunga dan riba, alih bahasa Isnando*.hlm.119

sewa atau bagi hasil proyek.⁵⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari pokok secara batil.

Islam dengan tegas melarang segala transaksi yang mengandung riba apapun bentuknya sebagaimana yang diatur di dalam Alquran dan Hadis dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku riba baik di dunia maupun diakhirat

2) Riba dalam Prespektif Alquran

Dalam Alquran, pelarangan riba diturunkan tidak sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahapan.⁵⁹ Menurut Abdullah Darrāz, Alquran melakukan pendekatan secara bertahap (*tadarruj*) dalam proese pengharaman riba, sebagaimana proses pengharaman hamr. Dari empat tahapan tersebut, satu wahyu turun di Makkah (*Makiyyah*) sedangkan tiga turun di Madinah (*Madaniyyah*).⁶⁰

Adapun tahapanya adalah sebagai berikut. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah surat Ar-Rum ayat 39

⁵⁸ M. Sayfii Antonio, *Bank Islam Analisi Fikih Keuangan*, Cet. XIV. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).hlm.38.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).hlm.99.

⁶⁰ Muhammad Abdullah Darraz, *Ar-Riba fi Manzuri at-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Daar al-Qalam, 1993).hlm.41.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39-39]

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁶¹

Dalam ayat tersebut Allah swt. menjelaskan bahwa harta riba yang diterima oleh seseorang, walaupun secara dzhahir hartanya bertambah namun disisi Allah swt. tidaklah demikian. Justru sebaliknya, harta tambahan yang diperoleh dari riba akan membuatnya tidak berkah, yang dengan demikian secara manfaat nilainya akan berkurang dan tidak membawa ketenangan dalam hidup.

Sebaliknya, Allah swt. memberikan gambaran bahwa orang membayar zakat, walaupun secara materi hartanya berkurang namun dihadapan Allah swt. justru bertambah. Tambahan tersebut berupa nilai keberkahan sebuah harta. Esensi keberkahan sebuah harta merupakan makna abstrak yang sulit untuk dirumuskan secara matematis namun bisa dirasakan secara nyata dalam kehidupan, berupa nilai manfaat yang berlangsung secara terus menerus, nyata, sekaligus

⁶¹ Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahannya*.hlm.718.

membawa kepuasan dan ketenangan bagi orang yang mememanfaatkannya.⁶²

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba Surat An-Nisa' ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [النساء: 160]

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁶³

Pada tahap ini riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt. menghukum orang Yahudi dengan mengharamkan perkara yang sebelumnya telah dihalalkan bagi mereka dan mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Ini merupakan bentuk peringatan dini bagi kaum muslimin sebelum ayat riba berlaku efektif bagi mereka, sehingga merekapun akan lebih

⁶² Ali, *Hukum perbankan Syariah*. Zainuddin ali, hukum perbankan..... 99

⁶³ Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahannya*.hlm.180.

siap secara mental ketika menerima larangan riba tersebut.⁶⁴ Proses pelarangan dalam ayat ini belum begitu jelas, hanya berupa sindiran. Seperti dalam proses tahapan pelarang hamr, dimana Allah menyatakan haram walaupun dalam hamr tersebut terdapat manfaat namun dosanya lebih besar.⁶⁵

Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda surat Ali Imran ayat 130.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130]

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁶⁶

Ayat ini turun setelah perang Uhud, yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda.⁶⁷

⁶⁴ Ali, *Hukum perbankan Syariah*.hlm.99.

⁶⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, jilid. I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

⁶⁶ Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahannya*.hlm.117.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm.49.

Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁶⁸ Sebagaimana diketahui bahwa pada masa jahiliah riba terjadi dimana si pemberi pinjaman meminta tambahan sebagai ganti keterlambatan, maka Allah mengharamkannya dengan surat al-Baqarah ayat 278-279.⁶⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278-279]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁷⁰

3) Riba dalam Perspektif Hadis

Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada Alquran saja. Melainkan juga ditemukan dasar hukum di dalam hadis. Posisi umum hadis terhadap Alquran adalah menjelaskan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Abu Bakar Ahmad ar-Rozi Al-Jashash, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).hlm.637.

⁷⁰ Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahannya*.hlm.83.

aturannya tentang pelarangan riba secara rinci. Diantara beberapa hadis yang membahas masalah riba adalah:

"عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه وقال هم سواء"

"Dari Jabir (dilaporkan) bahwa ia berkata: bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberinya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, beliau mengatakan: mereka semua sama".⁷¹

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit berkata. Rasulullah SAW bersabda: "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus sejenis dan dari tangan ke tangan, dan apabila transaksi ini dilakukan dengan barang yang tidak sejenis, maka jual belilah sesuai keinginanmu jika dilakukan dengan cara kontan".⁷²

عن عبادة بن صامت قال, قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. {رواه مسلم}

Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda "Nabi SAW melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama beratnya. Dan membolehkan kita menjual

⁷¹ Muhammad Ali As' Shabuni, *Rawāi 'ul Bayān Tafsīru Āyāti'l Ahkām*, Cet. Ke II. (Damaskus: Maktabah Al- Ghazali, 1980).hlm.389.

⁷² Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Ṣahih Muslim*, Jilid, I. (Kairo: Dār al-Fikr, n.d.).

*emas dengan perak dan begitu sebaliknya sesuai dengan keinginan kita”.*⁷³

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربي الربا عرض الرجل المسلم {رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه}

*“Dari Abdullah dari Nabi Muhammad SAW (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: riba itu tujuh puluh tiga pintu. Yang paling ringan adalah semisal dengan orang yang berhubungan badan dengan ibunya. Dan riba yang paling berat adalah mencemarkan nama baik seorang muslim”. H.R al-Hakim dan ia mengatakan: ini adalah hadis sahih berdasarkan syarat kesahihan al-Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya.*⁷⁴

عن أبي أمامة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ثم من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا {رواه أحمد}

*“Dari Abu Umamah (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa memberi syafaat (bantuan) kepada orang lain dan untuk itu ia menerima hadiah, maka sesungguhnya ia telah mendatangi satu pintu besar dari riba” H.R Muslim.*⁷⁵

عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون {رواه أبو داود}

“Dari Sulaimān Ibn ‘Amru dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu haji wadā’: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba jahiliah telah

⁷³ Ali, *Hukum perbankan Syariah.*, HR Bukhari No. 2034 kitab *al-Buyu*

⁷⁴ Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala Şāhihaini*, No. 2259. (Beirut: Dār al-Kutub al’Ilmiyyah, 1990).hlm.43.

⁷⁵ Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadis No. (Mesir: Mu’asasah Qurtubah, n.d.).hlm.261.

dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi” H.R Abu Daud.

Hadis yang sama diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Jabirdengan lafaz sebagai berikut:

وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب وأنه موضوع كله
 {رواه البيهقي}

“Dan riba jahiliah telah dihapus dan riba pertama yang saya hapus adalah riba al-Abbās bin ‘Abd al-Muṭallib dan bahwasannya riba itu telah dihapus seluruhnya”. H.R al-Baihaqi.⁷⁶

c. Bunga Bank Perspektif Para Ekonom

Bunga merupakan terjemahan dari kata *interest*. Adapun secara terminologi bahwa bunga adalah tanggungan pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau kalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut dinyatakan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.⁷⁷

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keunagn (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan

⁷⁶ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, hadis No. (Mekkah: Maktabah Dār al-Abbā, 1994).hlm.274.

⁷⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 1998).hlm.92.

juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut. Pada dasarnya fungsi pokok sistem keuangan adalah mengalihkan dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit.⁷⁸

Adapun alasan pihak bank memberikan bunga kepada penyimpan dana adalah sebagai berikut.⁷⁹ Pertama, dengan menyimpan dananya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu. (seumpama dana tersebut digunakan). Kedua, dengan menyimpan dana di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi. Sementara salah satu prinsip ekonomi adalah nilai uang sekarang lebih berharga dari pada nilainya di masa yang akan datang. Ketiga, faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.

Sebagai lembaga bisnis, bank membutuhkan dana untuk mengelola perusahaannya, selain itu bank juga harus mengeluarkan dana untuk kelangsungan perusahaan. Hal itu antara lain: pertama, biaya (*cost of funds*) yang terdiri dari biaya bank yang dibayarkan kepada penabung dan biaya *overhead* terkait dengan pengelolaan bank yang terdiri dari gaji pegawai, biaya penyusutan dan pemeliharaan

⁷⁸ Veitszha Rifa'i, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).hlm.18.

⁷⁹ Sumitro Djojo Hadi Kusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar dan Teori dalam Ekonomi Umum* (Jakarta: Yayasan Indonesia, 1991).

gedung, dan biaya penyelenggaraan administrasi. Kedua, faktor resiko tidak kembalinya kredit yang besarnya tergantung pada faktor ekonomi yang dibiayai dan kredibilitas calon peminjam. Ketiga, cadangan inflasi.⁸⁰

Dari sini nampak, bahwa penyimpan dana di bank berhak mendapatkan keuntungan dari bank (atau yang disebut dengan bunga) yang diambilkan dari bunga yang diterima dari bank. Sebagai lembaga bisnis bank memutar uang kemudian hasilnya dinikmati oleh semua pihak yang ikut menanam modal dalam usaha bank. Dalam hal ini termasuk penabung. Dengan demikian maka penabung ditempatkan sebagai mitra usaha bank dalam aspek penyedia modal.

Mengenai hukum bunga bank ini, terdapat Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal tersebut dikarenakan bunga bank identik dengan riba. Sementara penafsiran teknis dari riba sudah berlangsung sejak abad ke-18. Setidaknya terdapat tiga kelompok yang berbeda mengenai riba dan bunga uang. 1) Pandangan pragmatis menilai bahwa Alquran hanya melarang *usury* (bunga tinggi) dan tidak melarang *interest* (bunga rendah) dalam sistem keuangan modern. Lebih lanjut mereka berpendapat pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara muslim. 2) Pandangan konservatif menilai bahwa riba harus diartikan baik

⁸⁰ Ibid.hlm.89.

interest (bunga) maupun *usury*. 3) Pandangan sosio-ekonomis berpendapat bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja.

Diantara ulama yang mengharamkan bunga bank adalah Yusuf Qardhawi dengan memegang prinsip “كل قرض جر نفعاً فهو الربا”.⁸¹ Pendapat ini berimplikasi pada pengharaman suku bunga perbankan (*interest*) dengan tanpa mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku maupun kedudukan penerima bunga sebagai kreditur (*al-muqrid*) ataukah debitur (*al-muqtariḍ*) perbankan.⁸²

Pendapat mengenai keharaman bunga juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahroh⁸³, Imam Ar-Razi⁸⁴, Ibnu Hazm dan Ibnu Rusyd.⁸⁵ Muhammad Syarbini mengatakan bahwa dalam riba terdapat unsur ketidakadilan. Atas dasar ini juga, Abu Zahra, Ali Ashabuni, Anwar Iqbal dan Nejatullah As-Siddique berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.⁸⁶ Para modernis seperti

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, Dirasah Fikhiyyah fi Dhou' Alquran wa As-Sunnah wal Waqi' ma'a Munaqasyah Mufassholah li Fatwa Fadhilah Al-Mufti 'an Syahadati Al-Itistimar*, Cet. II. (Kairo: Dar Ash-Shahwah, 1991).hlm.44.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid. I*, Cet. II. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).hlm.736-766.

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Buhus Fi Ar-Riba* (Kairo: Dar Al-Buhus Al-'Ilmiyyah, 1970).hlm.37.

⁸⁴ Al-Fakhr Ar-Razi, *At-Tafsir Al-Kabir, Jilid, VII* (Kairo: Al-Mathba'ah Al-Haiyah Al-Mashriyyah, 1938).hlm.91.

⁸⁵ Adams, *Pola Penterapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997*.hlm.200.

⁸⁶ Ibid.

Abdullah Saeed⁸⁷, Fazlur Rahman, Muhammad asad, Said An-Najjar, Abdullah Yusuf Ali, dan Abd Al-Mun'im An-Namir juga menekankan perhatiannya pada aspek moral.⁸⁸

Beberapa cendekiwan muslim yang memiliki pendapat bersebrangan dengan kelompok pertama adalah: Syafruddin Prawiranegara yang berpendapat bahwa riba atau yang dia sebut dengan *woeker* berbeda dengan bunga bank. Riba menurutnya adalah pengambilan keuntungan yang disertai unsur eksploitatif. Sehingga uang untuk tujuan-tujuan produktif tidak dilarang dan tidak perlu dipinjamkan secara gratis.⁸⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Kasman Singodimenjo⁹⁰, Muhamad Hatta,⁹¹ dan Hasan Bangil (tokoh Persatuan Islam/ PERSIS).⁹²

Alasan Syaltout membolehkan bunga Tabungan Pos Mesir adalah karena dana yang diserahkan oleh penyimpan uang bukan

⁸⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A study of The Prohibition of Riba and Its Comtemporery Interpretation*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).hlm.49.

⁸⁸ Sofyan Sulaiman, "Konsep Riba dalam Islam Kritik Terhadap Intrepratasi Riba Kaum Liberalis" (Jurnal Syariah, No. 1, 2014).hlm.2-4.

⁸⁹ Syafruddin Prawiranegara, *Hakikat Ekonomi Islam, Apakah Bunga Bank Riba?*, Cet. I. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, 2011).hlm.31.83.

⁹⁰ Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*.hlm.95.

⁹¹ Dikutip dari Anwar Abbas, *Bung Hatta & Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, Cet. 1. (Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan Jakarta, 2008).hlm.226.

⁹² Ahmad Hassan, *Soal-Jawab Masalah Keagamaan: Hasil Mukthamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama* (Surabaya: P.P Rabitah Ma'ahidil Islamiyah bekerja sama dengan Dinamika Press, t,t), 2010).hlm.127.

merupakan utang tabungan pos kepadanya, ia juga menilai jika si peminjam memang berada dalam keadaan memerlukan tingkat darurat maupun hajat.⁹³ Sementara Dawam Raharjo menilai jika bunga itu diartikan sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba.⁹⁴

Sementara menurut Chapra, selama ini banyak yang mengatakan bahwa pelarangan riba disebabkan adanya efek ketidakadilan bagi orang miskin, karena mereka dipatok dengan suku bunga tertentu atas pinjaman yang mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dimana menurut pendapat mereka, hal ini menimbulkan adanya eksploitasi terhadap orang miskin.

Dengan asumsi tersebut, mereka menyimpulkan bahwa pelarangan bunga bank menjadi tidak relevan, karena pada kenyataannya, bank-bank pada zaman modern ini tidak melakukan bentuk eksploitasi apapun terhadap peminjam. Sementara sejak zaman Rasulullah, hutang tidaklah diberikan kepada orang miskin. Karena pada akhir kehidupan Rasulullah yaitu ketika pelarangan riba sudah dipertegas, kebutuhan orang miskin telah dipenuhi oleh mereka yang kaya atau oleh *Baitul Māl*. Sehingga orang miskin tidak perlu

⁹³ Muhammad Syaltout, *Al-Fatawa Dirasah li Musykilat Al-Muslim Al-Mu'ashir fi Hayatihi Al-Yaumiyyah Al-'Ammah*, Cet. XIV. (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1987).hlm.308

⁹⁴ A. Hassan, *Riba* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1975).hlm.50.

Lihat. Fatawa Kibar Al-'Ulama Al-Azhar Asy-Syarif wal Majami' Al-Fikhiyyah Haula Riba Al-Bunuk wal Masharif, (Kairo: Dar Al-Yasyi', 2009), hlm. 88.

berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Berhutang telah menjadi kebiasaan para pengusaha kaya, yang menjalankan usaha-usaha besar untuk mencapai skala ekonomi dalam perusahaannya, dan ini merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di masyarakat.⁹⁵

d. Bunga Bank Perspektif Yurisprudensi Islam

Dalam perspektif ushul fiqh, mengenai bunga bank yang telah dijelaskan beserta implikasinya yang begitu besar terhadap sosio-ekonomi personal, komunal, nasional maupun global. Dan dalam rangka kehati-hatian dalam beramal, bila menghadapi benturan antara *maslahāt* dan *mafsadāt*. Bila *maslahāt* yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila *mafsadāt* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Hal ini berdasarkan kaidah, “*yagtafiru fī at-tawābi mā lā yastagfiru fī ghairihā*” yang artinya “*dapat dimaafkan pada hal-hal yang mengikuti, dan tidak dimaafkan pada hal yang lainnya*”.⁹⁶

Contoh dari kasus ini adalah tidak diperbolehkan menjual buah yang belum layak panen, karena mengandung *garar* di dalamnya, namun jika dijual bersama pohonnya dibolehkan. Sama halnya dengan bunga bank, tidak boleh mengembalikan uang lebih dari jumlah utang, karena mengandung *garar*, tetapi boleh mengembalikan utang sesuai

⁹⁵ M. Umer Chapra, *Haramkah Bunga Bank? Alasan Dibalik Haramnya Bunga Bank dalam Tinjauan Fikih dan Ekonomi*, terj. Ikhwan A. Bashri, judul asli *Prohibition of Interest Does It Make Sense?* (Jakarta: Aqwam, 2007).hlm.43.

⁹⁶ Hussein Syahatah dan Siddiq Muhammad Al-Amin, *Transaksi dan Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005).hlm.215.

dengan jumlah utangnya. Jenis resiko ini dianggap tidak bisa diterima dan sama dengan spekulasi karena sifatnya yang tidak pasti. Oleh karena itu, transaksi spekulatif yang seperti ini dilarang.⁹⁷

Dalam kaidah yang lain, “*Ketika telah diharamkan sesuatu, maka diharamkan segala jalan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan tersebut*”.⁹⁸ Atau kaidah lain pula bisa diberlakukan yakni *lā darāra walā dhirār*.⁹⁹ Dengan hadis ini para ahli fikih berkesimpulan dengan garis umum hukum bahwa Segala perilaku yang berakibat merugikan menjadi haram.¹⁰⁰ Sebab perilaku merugikan jelas berlawanan dengan nilai-nilai moral. Hal ini didasarkan pada kaidah, *dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘ala jalbi al-maṣāliḥ* yang artinya “*menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan*”.¹⁰¹

Dari pemaparan diatas nampak bahwa titik perbedaan diantara para ekonom maupun ulama terletak pada pemaknaan riba dan interpretasinya terhadap bunga bank. Dimana kelompok pertama menilai keharaman riba terletak pada adanya unsur eksploitasi/*zulm*

⁹⁷ Mervyn K Lewis dan Lativa M Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, judul asli *Islamic Banking*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003).hlm.51-52.

⁹⁸ Nuruddin ‘Atr, *al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah* (Beirut: al-Muassasah ar-Risalah, 2006).

⁹⁹ ‘Atīah Ramaḍān, *Mausu’ah al-Fikhiyyah al-Munazamah lil Mu’amalat al-Maliah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih an-Nazm al-Mu’aṣir* (Iskandariyyah: Dār al-Aimān, 2007).hlm.112.

¹⁰⁰ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin, cet ke-3 (Jogjakarta: UII Press, 2002).

¹⁰¹ A. Jazuni, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam di Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011).

yang diambil dari hikmah pelarangan riba itu sendiri. Sebagaimana pendapat para modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Assad, Said al-Najjar dan Abd Mun'im dengan memperhatikan pada aspek moral yang didasarkan pada lafadz *lā tazlimūna wa lā tuẓlamūn*.¹⁰² Pendapat kelompok ini juga mendasarkan mereka pada ulama klasik seperti Ibnul Qayyim, ar-Razi dan Ibnu Taimiyah.

Sementara pendapat lain yang menyatakan keharaman riba terletak pada adanya unsur tambahan berdasarkan kesamaan *illat* yang ada pada praktik riba jaman jahiliah dengan menggunakan metode *qiyās*. Menurut kelompok ini, aspek pelarangan riba tidak hanya dilihat dari sudut pandang sosial dan moral saja, tetapi dengan memberikan perhatian pada sebab-sebab dilarangnya komoditi tersebut. Itulah sebabnya kemudian para ulama mengidentifikasi bunga terhadap *'illat* riba dengan berpijak pada term khusus yang terdapat dalam hadis. Pemasalahannya adalah bahwa para ulama tidak sepakat dalam memandang *'illat* sebagai dasar hukum. Hal ini berdampak pada munculnya konsekuensi hukum yang berbeda.

Adapun Aturan cakupan aturan hukum yang berpijak pada landasan rasio (*hikmah*) terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama, *Hikmah* dapat memerankan fungsional *illat*, baik tampak

¹⁰² Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*.hlm.73.

secara eksplisit atau tidak sebagaimana pendapat Fakhrudin ar-Razy, dan Baidawi. Kedua, *Hikmah* tidak dapat memainkan peran fungsional ‘*illat*. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas jumbuh ulama. Ketiga, menurut al-Amidi. Jika *Hikmah* tampak secara jelas, eksplisit keberadaannya, independen maka dapat memainkan peran ‘*illat*.¹⁰³

Dalam proses identifikasi ‘*illat* terdapat tiga tahapan. Pertama, *Takhrīj manāṭ* (mendata sifat yang bisa dijadikan ‘*illat* : *ẓulm*, tambahan tanpa resiko, tambahan yang berlipat ganda). Kedua, *Tanqīh manāṭ* (menyeleksi sifat yang sudah dikumpulkan tadi: dalam hal ini tambahan tanpa resiko tidak dapat dijadikan ‘*illat* sebab nabi pernah memberikan kelebihan uang atas hutang yang dia bayar.¹⁰⁴ Begitu juga dengan *ad’āfan muḍā’afa*, sebab Allah berfirman *wa in tubtum lakum fa laku ruūsu amwālikum*). Ketiga, *Tahqiqi manāṭ* (membuktikan keefektifan ‘*illat* yang sudah ditemukan tadi. Apakah dapat diterapkan dalam kasus bunga bank. Meskipun *illat*nya sudah diketahui. Namun *illat ẓulm* ini perlu diteliti lagi. Sebab sifat ini belum dapat diketahui tolak ukurnya (*muḍābit*). Untuk itu perlu ditetapkan bahwa unsur

¹⁰³ Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi, *al-Ahkām fi Ushūl al-Ahkām*, jilid III. (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1914).hlm.290.

¹⁰⁴ Muslim, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥiḥ Muslim*, VI. (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).hlm.121.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل, فجاءه يتقاضاه, فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه, فطلبه سنه, فلم يجدوا له إلا سنا فوقها, فقال: أعطوه, فقال: أوفيتني, وفي الله لك, فقال النبي صل الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء.

pemerasan itu telah dianggap ada ketika ada perjanjian diawal akad utang piutang. Inilah yang dianggap sebagai *mazannat*)

Kalau dicermati secara seksama, suku bunga yang diberikan bank kepada pemasok modal atau peminjam tidak dapat dilepaskan dari masalah riil mata uang yang dipinjamkan yang mengalami inflasi. Jika pemasok modal meminjamkan uangnya kepada bank, untuk kemudian disalurkan kepada pengusaha tanpa disertai apapun, berarti bank dan pengusaha telah berbuat aniaya kepada orang yang memiliki uang (pemasok modal). Semakin lama uang itu dipinjamkan, semakin menurun nilai riil uang itu. Keadaan ini tidak dikehedaki dalam firman Allah "*lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*". Maka pertanyaan ini dikemukakan untuk memberikan gambaran bahwa tidak setiap tambahan atau kelebihan itu riba.

Pada sisi lain, transaksi tersebut merupakan kerja sama timbal balik antara bank dengan masyarakat yang telah membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta perkembangan perekonomian. Dari sini, masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan harta atau dananya di bank, dan oleh bank disalurkan kepada pihak lain, baik perseroan ataupun badan usaha. Dengan demikian, bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa, merupakan ongkos administrasi atau ongkos sewa.

Berdasarkan hal tersebut, bank memiliki fungsi yang penting sebagai financial intermediary melaksanakan tjiarah secara suka rela berdasarkan kesepakatan tanpa tekanan yang berhak untuk memungut imbalan bunga selama tidak ada unsur eksploitasi. Dengan demikian tidak setiap tambahan itu riba.¹⁰⁵

Dan jika memang masih meragukan apakah bunga bank halal atau haram, atau malah berbaur antara yang halal dan yang haram, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah *idza ihtama'a al-halāl wal harām ghulibat al-harām* yang artinya “bila berbaur antara yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal”. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi, *da' mā yurībuka ilā mā la yurībuka* yang berarti “tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu”.¹⁰⁶

Untuk menjembatani permasalahan bunga bank, maka solusinya, sebagaimana dinyatakan oleh Chapra, yakni menggunakan perbankan yang berbasis syariah. Dengan adanya prinsip syariah akan mendapati didalamnya prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Dengan demikian, sebenarnya aturan Islam telah

¹⁰⁵ Dawam Raharja, *Ensiklopedi al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996).hlm.612.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm,

mendekati kepada keadilan dan kebajikan, lebih mengutamakan kemaslahatan.

Hal ini sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah pada saat berhaji terakhir, menyerukan larangan riba dengan kata-kata, *“Setiap bentuk riba harus dilenyapkan, modal murnilah yang semestinya kalian miliki. Maka kamu tidak akan dirugikan dan tidak akan merugikan. Allah secara total telah memberikan larangan terhadap riba. Saya pertama kali memerangi riba pada orang-orang yang meminjam kepada Abbas dan aku nyatakan bahwa itu batal”*. Lalu kemudian atas nama pamannya, Abbas, membatalkan semua riba secara total terhadap modal pokok dari para peminjamnya.¹⁰⁷

3. Teori Akad dalam Hukum Islam

a. Macam-Macam Bentuk Akad

1) Definisi akad

Akad atau yang dalam hukum Islam disebut sebagai perjanjian berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad perjanjian.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, terj. Soeroyo dan Nastangin, judul asli Economic Doctrines of Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).hlm.137.

¹⁰⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).hlm.68-71.

- i. Menurut pasal 262 *Mursyid Al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- ii. Menurut Syamsul Anwar akad adalah: pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Kedua definisi ini memperlihatkan bahwa: *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul; *kedua*, akad merupakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak, dan kabul dari pihak lain; *ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat

hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad “*hukmu al-‘aqd*”.¹⁰⁹

Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat Hukum syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka membentuk akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

- i. Pemindahan milik dengan imbalan atau dengan tanpa imbalan (*at-tamlīk*) seperti akad hibah, sewa menyewa.
- ii. Melakukan pekerjaan (*al-‘amal*) seperti: *Muzāra’ah*
- iii. Melakukan persekutuan (*al-isytirāk*) seperti: *Muḍārabah*
- iv. Melakukan pendelegasian (*at-tafwīd*) seperti: *Wakālah*
- v. Melakukan penjaminan (*at-taušīq*) seperti: *Kafālah*

2) Perbedaan Berbagai Macam Akad¹¹⁰

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan, dilihat dari beberapa sudut pandang:

- i. Akad bernama (*al-‘uqūd al-musammā*) dan akad yang tidak bernama (*al-‘uqūd ghair al-musammā*). Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.hlm.72-76

lain. Meskipun terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama mengenai jumlah akad ini, namun secara umum yang diakui oleh banyak ulama adalah pendapat yang menyatakan jumlah akad ini ada 25 jenis akad, yaitu: a) Jual-Beli, b) Pinjam-Ganti (*al-Qarḍ*), c) Sewa menyewa (*al-Ijārah*), d) Senyembara (*al-Ju'ālah*), e) Persekutuan (*al-Syirkah*), f) Hibah (*al-Hibbah/ Pemberian*), g) Penitipan (*al-Īdā'*), h) Pinjam-Pakai (*al-'Ijarah*), i) Pemberian Kuasa (*al-Wakālah*), j) penanggungan (*al-Kafālah*), k) Pemindahan Utang (*al-Hiwālah*), l) Gadai (*al-Rahn*), m) Perdamaian (*al-Sulḥ*), n) Jual-Beli Opsi (*bai' al-wafā'*), o), Pembagian (*al-Qismah*), p) Bagi Hasil (*al-Muḍārabah*), q) Penggarapan Tanah (*al-Muzāra'ah*), r) Pemeliharaan Tanaman (*al-Musāqah*), s) Arbitrase (*at-Tahkīm*), t) Pelepasan Hak Kewarisan (*al-Mukharajah*), u) Pemberian Hak Pakai Rumah (*al-'Umrān*), v) Penetapan Ahli Waris (*al-Muwālah*), w) Perkawinan (*az-Zawāj*), x) Wasiat, y) Pengangkatan Pengampu (*al-Iḥṣā'*).

- ii. Adapun yang dimaksud dengan akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tidak bernama ini adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya secara khusus serta tidak ada

pengaturan sendiri mengenainya. Terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan umum akad, jenis akad ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tidak tertentu ini termasuk kedalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Contoh akad ini adalah akad penerbitan, periklanan dan lain sebagainya.¹¹¹

a) Akad *Wadī'ah*

i. Pengertian *Wadī'ah*

Tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadī'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹¹² Akad tabungan berpola titipan (*wadī'ah*) ini ada dua jenis, yaitu *wadī'ah yad Amānah* dan *wadī'ah yad ḍamānah*.

Akad *wadī'ah yad Amānah* adalah barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).hlm.358.

secara apa adanya. Sedangkan *wadī'ah yad ḍamānah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.¹¹³

Berkaitan dengan produk tabungan *wadī'ah*, Bank syariah menggunakan akad *yad aḍ-ḍamānah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad ḍamānah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang.

¹¹³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).hlm.37.

Namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro *wadī'ah*. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah, bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.¹¹⁴

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadī'ah* sebagai berikut:

- I. Tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- II. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

¹¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).hlm.169

III. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.¹¹⁵

ii. Landasan hukum *wadī'ah*

Landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat *wadī'ah* bank Indonesia diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadī'ah* bank Indonesia tanggal 23 oktober 2002, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 233-236) adalah sebagai berikut:

Landasan Hukum dari Alquran: Firman Allah SWT QS An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء: 58]

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Firman Allah SWT, QS Al Maidah ayat 1

¹¹⁵ Ibid.hlm.359.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Firman Allah SWT An Nisa': 6

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا [النساء: 6]

“Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.

iii. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

1. Rukun *Wadī'ah*

Menurut Hanafiah, rukun *wadī'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadī'ah* itu ada empat, yaitu:

- a) Barang yang dititipkan (*wadī'ah*)
- b) Orang yang menitipkan (*mūdi'* atau *muwaddi'*)
- c) Orang yang menerima titipan (*mūda'* atau *mustawdā'*)
- d) Ijab qabul (*ṣigāt*)¹¹⁶

2. Syarat-Syarat *Wadī'ah*

Syarat-syarat *wadī'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *ṣigāt*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

¹¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).hlm.459.

a) Syarat-Syarat Untuk Benda Yang Dititipkan sebagai berikut :

1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadī'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qīmah*) dan dipandang sebagai *māl*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadī'ah* tidak sah.¹¹⁷

b) Syarat- Syarat *ṣigāt*

ṣigāt akad adalah ijab dan qabul. Syarat *ṣigāt* adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*ṣarīḥ*) dan adakalanya dengan sindiran (*kināyah*). Malikiyah

¹¹⁷ Ibid.

menyatakan bahwa lafal dengan *kināyah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *ṣarīh*: “Saya titipkan barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kināyah*). Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadī’ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadī’ah*). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*ṣarīh*), seperti: “Saya terima” dan adakalanya dengan *dilālah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.¹¹⁸

c) Syarat orang yang menitipkan (*al-Mūdi’*)

- 1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah *wadī’ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Balig, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah. Dengan demikian menurut Syafi’iyah, *wadī’ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang

¹¹⁸ Ibid.

belum balig masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah balig tidak menjadi syarat *wadī'ah* sehingga *wadī'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *waṣī*-nya.

d) Syarat orang yang dititipi (*Al-Mūda'*)

Syarat orang yang dititipi (*Mūda'*) adalah sebagai berikut :

- 1) Berakal, tidak sah *wadī'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Balig, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan balig sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- 3) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.¹¹⁹

¹¹⁹ Ibid.hlm.460

b) Akad *Wakālah*

i. Pengertian *Wakālah*

Wakālah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakālah* adalah pekerjaan wakil. *Al- Wakālah* juga berarti penyerahan (*at-Tafwīd*) dan pemeliharaan (*al-Hifz*).¹²⁰ menurut kalangan syafi'iyah arti *wakālah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹²¹ *Wakālah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Taukīl* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.¹²²

Akad *wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.¹²³ Akad *wakālah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008).hlm.119.

¹²¹ Helmi Karim, *fiqh muamalah*, cet. 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).hlm.20.

¹²² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).hlm.529

¹²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6. (Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996).hlm.1912.

apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Wakālah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakālah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertaṣarruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, *wakālah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *wakālah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Berkenaan

dengan akad *wakālah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad *wakālah* karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong,¹²⁴ akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat *fee* dari jasa tersebut.

Pada pelaksanaannya mengenai akad *wakālah*, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad *wakālah* yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud.¹²⁵ Kalangan ulama syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat.¹²⁶

¹²⁴ M. Syafii Antonio, *Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Bank Indonesia & STIE TAZKIA, 1999).hlm.140-243.

¹²⁵ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*.hlm.1914-1915.

¹²⁶ Mohd. Ali Baharum, *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law* (Kuala Lumpur: Rahmadiyah, 1988).hlm.153-154.

Kegiatan *wakālah* bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.¹²⁷ *wakālah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹²⁸

Pelaksanaan akad *wakālah* pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

ii. Landasan Hukum *wakālah*

Alquran:

¹²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).hlm.56.

¹²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).hlm.233.

Salah satu dasar dibolehkannya *wakālah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah *Aṣ-ḥābul Kahfi*.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا [الكهف: 19]

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS Al-Kahfi : 19).¹²⁹

Dalam QS Al-Kahfi ayat 19 ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”

Kemudian surat An-Nissa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا [النساء: 35]

¹²⁹ Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahannya*.hlm.312.

Artinya : Maka kirimkanlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan bahkan keluarga wanita.¹³⁰

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف: 55]

Artinya "Berkatalah Yusuf, " Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan."

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakālah*.¹³¹

Al-Hadîs

Terdapat beberapa hadis yang dianggap relevan dengan hukum *wakālah*, yang artinya sebagai berikut: pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab al-Muwata'ah.¹³²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْخَارِثِ

"Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi" dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul

¹³⁰ Ibid.hlm.70.

¹³¹ Muslich, *Fiqh Muamalah*.hlm.462.

¹³² Imam Jalaludin As-Sayuty, *Al-Muwatha'* (Beirut: Dar al-Ihya al-Ulūm, n.d.).hlm.271.

perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa”)

Ijma’

Para ulama sepakat *wakālah* diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’āwun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.¹³³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maa-idah (5:2)).¹³⁴

Wakālah secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. Akad *wakālah* bisa juga diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan

¹³³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.hlm.231

¹³⁴ Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahannya*.hlm.131

tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.¹³⁵

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *wakālah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹³⁶

Hikmah disyariatkan *wakālah* merupakan tugas tanggung jawab urusan seseorang yang terkadang tidak dapat meneruskan tugas itu oleh sebab keuzuran yang timbul pada pemberi kuasa dengan sebab-sebab dan urusan-urusan lain atau sakit sehingga berhalangan yang tidak dapat dihindari maka seseorang berhajat kepada orang lain yang boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut maka terpaksa dia mewakilkan bagi pihak dirinya untuk faedah dan kebaikannya. Hukum ber*wakālah* ada pada syara' adalah harus berdasarkan Alquran dan Sunnah.

Jenis Wakalah

a. *Al-wakālah al-Muṭlaqah*, yakni mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan

¹³⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).hlm.164.

¹³⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.hlm.233.

untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (beheren).

b. *Al- wakālah al-Muqayyadah*, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.

c. *Al- wakālah al-Amāmah*, yakni perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-muṭlaqah*. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad.¹³⁷

iii. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Untuk mencapai sebuah akad yang sah maka akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dari akad itu sendiri. Demikian juga

¹³⁷ M.M Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dan Suswinarno, Ak., *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011).hlm.146-147.

halnya dengan akad wakalah ini. Adapun rukun dan syarat *wakālah* adalah sebagai berikut.¹³⁸

Rukun *Wakālah*:

- a. Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
- b. Orang yang diberi kuasa (*al-Wakīl*);
- c. Perkara/hal yang dikuasakan (*at-Taukīl*);
- d. Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).

Syarat *Wakālah*:¹³⁹

- a) Orang yang mewakilkan, syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka *wakālah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima *hibah*, sedekah, dan wasiat. Tetapi jika untuk perbuatan yang mengandung unsur *ḍarar mahḍah*, seperti talak, maka perbuatan tersebut batal.

- b) Orang yang mewakili, syaratnya baligh dan berakal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil.

¹³⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.hlm.234.

¹³⁹ Ali Ahmad Al-Qalyishy, *fikih al-muamalat al maliyah fi syariah al islamiyah*, juz II., 2001.hlm.125-128.

- c) Sesuatu yang diwakilkan, syaratnya adalah sesuatu tersebut diketahui dengan jelas. Selain itu juga dapat menerima penggantian. Maksudnya adalah boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
- d) *Ṣigat*, yaitu lafadz mewakili. *Ṣigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakili, dan wakil menerimanya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan bahwa pelaksanaan *wakālah*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴⁰

- a) Syarat-syarat *muwakil* (yang mewakili)
- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* (dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima sedekah, dan sebagainya.
- b) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
- 1) Cakap untuk bertindak di mata hukum.
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

¹⁴⁰ Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dan Suswiarso, Ak., *Akad Syariah*.hlm.147-148.

3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

c) Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip *wakālah* adalah, antara lain:

- 1) Suatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Jadi, dalam memberikan kuasa tersebut, penerima kuasa harus mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa.
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemberian kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, kuasa untuk melakukan suatu transaksi yang bersifat bathil (jahat).
- 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

c) Akad *Muḍārabah*

i. Pengertian *Muḍārabah*

Secara sederhana *muḍārabah* atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, *muḍārabah* adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *ṣahībul māl/rabb al-māl*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai

pengelola, biasa disebut *muḍārib*, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar)

Ṣāhibul māl (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.¹⁴¹

Akad *muḍārabah* mempunyai dua jenis, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Pada *muḍārabah muṭlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *muḍārib* secara mutlak diputuskan oleh *muḍārib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *muḍārabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Pada *muḍārabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *muḍārabah* terikat atau terbatas.¹⁴²

Dalam aktivitas pendanaan akad *muḍārabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *muḍārabah* menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* sedangkan investasi *muḍārabah*

¹⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).hlm.61

¹⁴² Ibid.hlm.65.

menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *muḍārabah muqayyadah* untuk investasi terikat.¹⁴³

Untuk jenis tabungan *muḍārabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *muḍārabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian. Bank risiko kerugian dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

- a) Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *muḍārib* di luar hal-hal yang telah disepakati.
- b) Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
- c) Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.¹⁴⁴

¹⁴³ Ibid.hlm.67.

ii. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Secara umum, landasan dasar syariah akad *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:¹⁴⁵

Alqur'an

وَعَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [المزمل: 20]

*Artinya: “Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah”.*¹⁴⁶

Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata *yadhribun*, apabila diartikan sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة: 10]

*Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*¹⁴⁷

¹⁴⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).hlm.94.

¹⁴⁵ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.hlm.95.

¹⁴⁶ Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahannya*.hlm.122

¹⁴⁷ *Ibid*.hlm.141.

Dari ayat Alquran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudārabah* ini.

Al-Hadis

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِيَّةِ لَا لِلْبَيْعِ

Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradah, dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”¹⁴⁸

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani

Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu).

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع

المال مضرية اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة

ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah,

¹⁴⁸ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Cet. ke-1. (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).hlm.188.

*serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.*¹⁴⁹

Hikmah yang disyariatkan pada sistem *muḍārabah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad *muḍārabah*, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.¹⁵⁰

iii. Rukun dan Syarat Akad *Muḍārabah*

Rukun dari akad *muḍārabah* ada empat, yaitu:

- a) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b) Objek *muḍārabah*, berupa: modal dan kerja
- c) Ijab kabul/serah terima
- d) Nisbah keuntungan

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Cet. ke-1. (Jakarta: Akademia Permata, 2012).hlm.220.

Syarat-syarat *Mudārabah* ¹⁵¹

- a) Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (*naqd*).
- b) Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.
- c) Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya.
- d) *Mudārabah* harus bersifat tak terbatas (*muṭlaqah*). Artinya, pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, *mudārabah* tidak harus disyaratkan bersifat *muṭlaqah*.

d) Akad *Qard*

i. Pengertian *Qard*

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qata'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariḍ*).¹⁵²

¹⁵¹ Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013).hlm.812.

¹⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010).hlm.273-274.

Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹⁵³

Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Qard adalah pinjaman uang. Pinjaman *qard* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.

¹⁵³ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.hlm.131.

- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli Ijarah atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

ii. Dasar Hukum *Qard*

Dasar hukum utang-piutang atau *qard*, dalam Alquran diantaranya adalah Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَاقًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة: 245-245]

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”¹⁵⁴

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁵⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1997), hlm. 70.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁵⁵

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ [البقرة: 282]

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹⁵⁶

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqrid* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtarid*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.¹⁵⁷

Dasar Hukum Hadits, *Qirāḍ* merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah swt., karena *qirāḍ* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari

¹⁵⁵ Ibid., hlm

¹⁵⁶ Ibid.,

¹⁵⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*.hlm.274-275,

duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qirād*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qirād*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.¹⁵⁸

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

*“Dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.”*¹⁵⁹

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسرى بي
على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعسر أمثالها, والقرض بثمانية عشر, فقلت: يا جبريل
ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده, والمستقرض
لا يستقرض إلا من حجة.

¹⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.....hlm.181.

¹⁵⁹ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).hlm.118

“Dari Anas ibn Malik r.a. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kalilipat.” Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqah?” Ia menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya”¹⁶⁰

Dasar Hukum Ijma’: Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁶¹

iii. Rukun dan Ketentuan Syariah *Qard*

a. Rukun *Qard*

- 1) Pelaku yang terdiri dari pemberi (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtariq*).
- 2) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
- 3) Ijab kabul atau serah terima

b. Ketentuan syariah

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
- 2) Objek akad

¹⁶⁰ Ibid.,

¹⁶¹ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. hlm.132-133.

- a) Jelas nilai pinjamanya dan waktu pelunasanya.
- b) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamanya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
- c) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibanya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
- d) Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis.¹⁶²

¹⁶² Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).hlm.261.